

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kontestasi Politik

Pada setiap negara pasti mempunyai sisi historis nya sendiri mengenai sistem yang diterapkan pada era sekarang, tanpa terkecuali Indonesia yang mempunyai historisnya sendiri setelah melewati fase reformasi tahun 1998 dimana pada sebelumnya demokrasi yang dijalankan oleh Indonesia terbilang semu atau abu-abu. Reformasi (reformation) tidak berarti sama dengan reforms dan ungkapan tersebut memiliki sebuah konteks yang berbeda dalam penerapannya. Makna dari istilah (term) sering berkaitan dengan asosiasi yang muncul terhadap referent (McElvenny: 2014).

Buah reformasi merupakan terciptanya demokrasi, dimana ketika demokrasi berjalan akan muncul sistem yang mengekor yaitu Pemilihan Umum supaya bisa memilih wakil rakyat yang memimpin Bangsa Indonesia dan dalam setiap pemilu pasti akan terjadinya kontestasi Politik yang melibatkan banyak masyarakat. Indonesia sejatinya sudah pernah melakukan Pemilihan Umum sejak presiden pertama yaitu era kepemimpinan Soekarno, namun esensi dari pemilihan umum itu hilang ketika di tangan Soeharto dan digaungkan kembali ketika sudah melewati reformasi tahun 1998.

Kontestasi sendiri memiliki arti dan makna yang kompleks, menurut Vancil kontestasi menampilkan permasalahan dari sudut pandang yang berbeda dan saling bersaing. Pertama, apakah pada setiap aktor menggunakan kata untuk definisi yang sama dan apa saja yang sudah terdapat di dalam pemikiran mereka. Kedua, termasuk mereka yang pro dan siapa saja yang kontra (agents). Ketiga, mengidentifikasi terhadap penyebab perselisihan yang dapat digunakan untuk memperdalam serta mempertajam motif-motif. Keempat, kemampuan mengamati karakteristik dan sejarah keyakinan serta kebijakan yang sudah ada, sekaligus bisa mempertimbangkan nilai dan kebijakan yang seperti apa untuk ditawarkan di dalam persaingan tersebut. (Firdaus,2015)

Menurut Gustaf Kusno dalam Putri (2021), jika dilihat sepintas istilah “kontestasi” itu tampak benar sebagai sebuah pengindonesiaan dari kata bahasa Inggris contestation. Namun demikian, hal itu sudah menyerap kata contestant menjadi “kontestan” yang dalam KBBI diartikan sebagai (pemilihan, sayembara dan lain-lain). Kontestasi sendiri merupakan ajang perlombaan politik untuk partai politik, terutama hal yang sangat terasa yaitu ketika pemilihan Legislatif, hal itu didasari karena pada dasarnya Legislatif sebagai representatif masyarakat sejati karena di posisi itulah masyarakat merasa semua hal yang berkaitan dengan masyarakat merasa diwakili oleh para legislator yang juga akan membuat suatu perundang-undangan yang dirasakan oleh masyarakat langsung.

Maka dari itu kontestasi legislatif sangatlah sengit persaingannya terutama pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di satu sisi cangkupan wilayah yang tergolong sempit dan pemilih yang terbatas membuat kondisi politik sangat dinamis

dan masing-masing calon atau partai politik akan berlomba-lomba memenangkan kontestasi politik tersebut, dalam kontestasi politik yang ada di daerah juga sangat memiliki karakter dari masing-masing daerah termasuk pemilihan legislatif yang ada di Kab.Cirebon dimana eskalasi politik terutama dalam pemilihan legislatif akan terasa karena perebutan kursi kekuasaan yang juga berpengaruh untuk pemilihan eksekutif.

Oxford Dictionarie didalam kamus tersebut dinyatakan bahwa kontestasi merupakan proses berselisih atau berdebat, misalnya dalam kebijakan sosial dan bahkan juga di dalam sebuah pemilihan umum. Berselisih dan berdebat disini yaitu dalam konteks gagasan atau visi dari partai tersebut.

Kontestasi politik lokal dari masing-masing daerah pasti mempunyai corak warna yang berbeda-beda maka penting untuk di tinjau bagaimana kondisi yang ada pada setiap kontestasi politik yang ada di daerah. Dalam penelitian ini akan meninjau dengan teori yang dikemukakan oleh Pierre-Felix Bourdieu.

Pierre Bourdieu sendiri memiliki 4 konsep penting dalam sebuah teori nya yaitu habitus, arena/medan/ranah (field), strategi, dan kekerasan simbolik/modal (*capital*) hal ini nantinya menimbulkan suatu rumusan generatif yang menerangkan praktik sosial (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik. Richard, Cheelen dan Chris (2009) menjelaskan mengenai habitus merupakan suatu sistem disposisi yang berlangsung lama dan berubah-ubah (*durable, transposable disposition*) yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara objektif. Habitus sendiri tidak akan tercipta secara alamiah, Bourdieu mencontohkan sebagai tempat berlangsungnya perjuangan dan strategi dengan

senjata ampuhnya yang disebut habitus. Secara konseptual habitus dan ranah merupakan perangkat konseptual utama yang krusial yang selanjutnya Bourdieu menambahkan faktor lainya sebagai penopang seperti kekuasaan simbolik, strategi dan perebutan kekuasaan, beserta beragam jenis modal (modal ekonomi, budaya dan simbolik) beserta nanti adanya pengaruh faktor hexa dan doxa. Jika dikorelasikan dengan penelitian penulis sama halnya dengan kondisi politik lokal di Kabupaten Cirebon dimana setiap terjadinya kontestasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selalu mendominasi sampai dikalahkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa di tahun 2019.

Habitus sendiri akan berkesinambungan dengan modal karena habitus berperan sebagai sebuah pengganda modal secara khusus modal simbolik. Bourdieu menjelaskan modal secara luas yaitu modal ekonomi, modal budaya, dan modal simbolik yang dipergunakan untuk merebut serta mempertahankan perbedaan dan kekuasaan (Siregar, 2016). Nilai yang diberikan modal dihubungkan dengan berbagai karakteristik sosial dan kultural habitus (Richard, Cheelen dan Chris, 2009). Contoh yang terlihat dimana di Indonesia para pengusaha akan terjun di dunia politik bahkan kemunculan fenomena tersebut terjadi paska era reformasi dan mulai sangat terasa pada pemilihan umum tahun 2014. Para pengusaha di Indonesia berbondong-bondong mengikuti atau terjun secara langsung ke dunia politik, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di nasional namun dalam politik daerah juga para pemilik modal biasanya akan ikut baik secara tidak langsung atau secara langsung dalam kontestasi politik yang sedang terjadi.

Selanjutnya Bourdieu menjelaskan mengenai ranah yang merupakan kekuatan baik secara parsial bersifat otonom serta didalamnya berlangsung “perjuangan posisi-posisi”. Posisi tersebut ditentukan oleh pembagian modal dimana para aktor bersaing mendapatkan berbagai bentuk sumber daya materil maupun simbolik yang bertujuan untuk memastikan perbedaan yang akan menjamin status aktor sosial (Siregar, 2016). Perjuangan ini dipandang mentransformasi atau mempertahankan ranah kekuatan Richard, Cheelen dan Chris (2009)

Field sendiri menurut pengertian Bourdieu yaitu medan atau arena adalah tempat di mana aktor-aktor sosial untuk saling bersaing memperebutkan berbagai sumber daya material maupun kekuatan (power) simbolik, dengan persaingan di ranah itu berusaha untuk memastikan perbedaan dan juga status aktor-aktor sosial yang digunakan sebagai pemberi kekuasaan simbolik (Siregar, 2016).

Hubungan habitus dan ranah merupakan satu kesatuan atau relasi dua arah, ranah akan lebih maksimal jika agen sosial memiliki keberpihakan dan seperangkat skema perseptual, yang dibutuhkan untuk membentuk ranah itu dan mengaruniakannya dengan makna (Satrio Arismunandar, 2009). Habitus mendasari ranah yang merupakan jaringan relasi antar posisi dalam suatu tatanan sosial yang hadir terpisah dari kesadaran individual, ranah bisa dikatakan hubungan yang terstruktur dan tanpa disadari mengatur posisi-posisi individu dan kelompok dalam tatanan masyarakat yang terbentuk secara spontan. Ranah merupakan metafora yang digunakan Bourdieu untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang terstruktur dan dinamis dengan daya yang ada di dalamnya.

Dalam kontestasi politik lokal medan sendiri merupakan suatu pertimbangan sendiri yang nantinya dijadikan bahan untuk sebuah strategi, medan dalam kontestasi lokal juga tergolong sempit menjadikan perebutan kekuasaan akan lebih terasa. Dengan bisa membaca secara letak geografis atau medan partai politik akan lebih mudah untuk bisa menerapkan strategi politik apa yang akan mereka gunakan, dalam hal ini strategi politik sendiri akan dibahas lebih lanjut dalam point berikutnya.

Teori yang dikemukakan oleh Bourdieu begitu relevan dengan penelitian kali ini, karena banyak elemen yang ditinjau yang juga dilihat dari rumusan masalah yang dibuat, faktor-faktor yang dikemukakan Bourdieu menjadi landasan teori utama penulis dalam penelitian kali ini.

2.2 Pemilihan Umum

2.2.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum merupakan salah satu bagian dan puncak dari demokrasi, setiap negara yang menerapkan sistem demokrasi pasti akan menjalankan pemilihan umum salah satunya adalah Indonesia. Pemilihan Umum juga sebagai representatif demokrasi itu sendiri serta menjadi elemen pemberian hak yang dilakukan oleh negara dalam bidang politik. Dalam setiap pemilu pasti akan menyandingkan sebuah tontonan politik yang disebut kontestasi, kontestasi ini sebagai ruang pertarungan kepentingan masyarakat yang diakomodir oleh partai politik.

Menurut Suryo Untoro, “pemilu adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih untuk wakil-wakilnya yang duduk dalam badan perwakilan rakyat” dalam penjelasan yang dikatakan oleh Suryo Untoro sudah jelas bahwasanya pemilu ini menjadikan momentum rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang diharapkan bisa mendengar, mengakomodir dan melaksanakan sesuai keluh kesah masyarakat, terutama pada Dewan Legislatif yang mempunyai tugas-tugas tersebut dan juga dipertegas dengan adanya peraturan perundang-undangan sehingga Dewan Legislatif harus melaksanakan tugasnya dengan baik jika sudah dipilih melalui sistem pemilihan umum.

Pemilu di Indonesia juga sangat dipersiapkan dengan baik, terlebih pemilihan umum di Indonesia sudah sangat jelas dimandatkan melalui perundang-undangan seperti yang dikatakan oleh Ali Moertopo “pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.” Terlebih di Indonesia sendiri mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum sudah tertuang kepada perundang-undangan tertinggi yaitu UUD 1945, dimana hal tersebut merupakan sebuah mandate tersendiri yang memang harus diselenggarakan oleh negara dimana mandate tersebut harus dilaksanakan oleh negara tanpa ada pengecualian sebagai negara yang menganut paham demokrasi.

Pendapat T. May Rudy dalam Raya (2014), pemilihan umum atau Pemilu ialah suatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilu adalah sebuah pengejawantahan sistem demokrasi yang selayaknya. Berdasarkan penjelasan dari beberapa para ahli maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya di dalam demokrasi

memang pemilu harus dilaksanakan, jangan sampai demokrasi semu dimana hanya penamaan demokrasi saja tetapi tidak menerapkan cara-cara bagaimana demokrasi itu bisa berjalan, kemudian pemilu sebagai ajang untuk rakyat bisa ikut serta secara langsung baik menjadi calon atau pemilih.

Sebagai bukti adanya kehadiran negara dalam menjalankan asas-asas demokrasi salah satunya pemilu maka Negara Republik Indonesia mengatur dan membahas perihal pemilu dalam Undang-Undang, seperti yang tertuang di pasal 1 Undang-undang No.8 tahun 2012 mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah serta Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang tertulis di Bab 1 Pasal 1 berbunyi Pemilihan Umum, yang disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan sebuah kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pada Bab 1 Pasal 2 sampai 4 yang mengatur bahwasanya pemilu bertujuan guna memilih anggota Legislatif, Presiden dan Wakil presiden serta untuk pemilihan Gubernur sampai Wali Kota. Dengan adanya Undang-Undang yang dibuat memperkokoh sistem demokrasi di Indonesia, artinya tidak ada alasan sedikitpun bahwasanya negara akan mentiadakan, menunda dan sebagainya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2.3 Partai Politik

2.3.1 Pengertian Partai Politik

Dilihat dari sisi etimologis Maurice Duverger menyebutkan bahwa kosakata partai merupakan bahasa Latin *pars*, yang berarti "bagian". Dengan adanya penjelasan tersebut tersebut, dengan penjelasan ini dapat dipahami bahwa partai merupakan suatu bagian maka konsekuensinya pasti ada bagian-bagian lain (Labolo Muhadam dan Teguh Ilham, 2015). Oleh sebab itu, idealnya untuk memenuhi pengertian tersebut maka suatu negara tidak mungkin ada jika hanya terdapat satu partai. Karena setidaknya ada dua partai dan lebih hal itu dijelaskan dalam sistem partai seperti dwi partai atau multi partai, dalam sistem kepartaian juga setiap negara menerapkan sistem yang berbeda-beda seperti Amerika Serikat menggunakan Dwi Partai dan Indonesia menggunakan cara Multi Partai sampai saat ini.

Suatu unsur yang sangat penting pada demokrasi adalah keberadaan sebuah partai politik. Partai politik memiliki peran yang sangat strategis terhadap jalanya demokratisasi. Miriam Budiardjo (2008) mendefinisikan sebuah partai politik merupakan organisasi politik yang menjalani sebuah ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Dari penjelasan yang didefinisikan oleh Miriam Budiardjo sebagai gambaran ketika memang setiap partai politik pasti mempunyai ideologi nya masing-masing serta partai politik dibuat harus memiliki tujuan yang jelas, adapun tujuan terkecilnya adalah untuk kebermanfaatan partai politik dan anggota nya ataupun tujuan yang wajib dimiliki dari setiap partai politik yaitu tujuan kebermanfaatan demi kemajuan setiap negara.

Sartori mendefinisikan partai politik adalah kelompok orang berpolitik yang mengikuti pemilihan umum, karena dengan pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calon untuk bisa duduk di jabatan publik. Hal ini yang membuat bahwasanya partai politik merupakan sebuah kendaraan untuk bisa mengikuti kontestasi politik dalam negara demokrasi, partai politik ini juga yang akan mengakomodir segala hal untuk melewati setiap kontestasi politik yang terjadi (Budiarjo, 2008).

Sementara itu definisi lainya mengenai partai politik seperti dalam buku Miriam Budiardjo (2008) R.H Soltau memaparkan penjelasan tentang partai politik sebagai sekumpulan warga negara terorganisasi dan bertindak sebagai sebuah kesatuan politik dan dengan menggunakan kekuasaannya untuk memilih, dengan tujuan untuk bisa menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang sudah mereka buat.

Menurut La Palombara dan Anderson dalam (Labolo Muhadam dan Teguh Ilham, 2015) partai politik adalah setiap gerombolan politik, yang memiliki label serta organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemilihan umum, dan memiliki kemampuan supaya bisa menempatkan calon pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum.

Dengan hal itu berdasarkan definisi yang sudah dikemukakan oleh para ahli diatas salah satunya yaitu sartori dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, bahwasanya Partai Kebangkitan Bangsa yang mengikuti kontestasi politik Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Cirebon dimana partai PKB mampu menduduki jabatan publik Kabupaten Cirebon terutama pada bagian Legislatif dimana hal itu dibarengi

kemenangan perolehan kursi terbanyak yang menjadikan kader Partai Kebangkitan Bangsa menjadi ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

2.4 Fungsi Partai Politik

Partai politik sendiri memiliki fungsi dan tugas tersendiri terutama dalam proses demokratisasi di Indonesia salah satunya dalam Miriam Budiardjo (2008) partai sebagai alat sosialisasi politik yang berperan sebagai sebuah sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*). Dalam ilmu politik sosialisasi politik diterjemahkan menjadi suatu proses melalui nama seseorang memperoleh sikap serta orientasi terhadap fenomena politik yang berlaku di masyarakat. Peran partai politik juga sangat penting untuk menjadi komunikator atau kelompok yang menyebarluaskan mengenai politik, komunikasi politik juga dijalankan oleh partai politik guna fungsi utamanya yang terlebih ketikan adanya sebuah kontestasi politik, karena dari kontestasi politik sebuah informasi yang penting bisa segera disampaikan kepada masyarakat terlebih ketika kontestasi masyarakat akan memilih setiap perwakilan untuk bisa menduduki kursi kekuasaan dan bisa mengatur jalannya roda pemerintahan.

Sebuah pengertian lainya mengenai fungsi dari partai politik yang sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 Pasal 7 yang berbunyi, Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik sendiri dibagi anggotanya dan masyarakat luas supaya menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan

adanya hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

- b. Menciptakan suasana yang kondusif dan program-program yang konkrit untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa demi mensejahterakan masyarakat.
- c. Penerima, penyebar, dan penghimpun aspirasi politik dari masyarakat yang secara konstitusional merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik dan rekrutmen politik masyarakat dalam proses pengisian sebuah jabatan melalui mekanisme demokrasi dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 Pasal 7 Tahun point terakhir menekankan mengenai partisipasi politik dikalangan masyarakat, suatu partisipasi politik yang besar ketika masyarakat ikut serta terhadap kegiatan politik seperti mengisi jabatan politik salah satunya lewat Dewan Legislatif. Herbert McClosky dalam (Damsar, 2010) menjelaskan “kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum”. Herbet McClosky sendiri menekankan partisipasi warga negara yang besar dalam setiap kegiatan negara terutama pada proses pemilihan, lewat kontestasi politik peran-peran masyarakat banyak akan tersalurkan dan hal tersebut yang dikatakan sebuah bentuk nyata dari demokrasi.

Fungsi dari partai politik salah satunya sebagai rekrutmen anggota untuk menjalankan roda organisasi partai, akan tetapi salah satu point lainnya adalah untuk dijadikan kandidat calon baik eksekutif atau legislatif atau jabatan lainnya Gabriel Almond dalam (Labolo Muhadam dan Teguh Ilham,2015) menjelaskan proses rekrutmen melambangkan kesempatan rakyat supaya bisa menyeleksi kegiatan-kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadikan anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan eksklusif, latihan, dan pendidikan.

Penjelasan lainya mengenai fungsi partai politik yaitu Jack C. Plano dalam (Labolo Muhadam dan Teguh Ilham, 2015) mengartikan proses rekrutmen sebagai ajang pemilihan orang untuk mengisi peranan terhadap sistem sosial. Sedangkan rekrutmen politik mengacu pada pengisian posisi formal dan legal, serta peran yang tidak formal. Posisi formal seperti pengisian jabatan presiden dan anggota parlemen, sedangkan posisi yang tidak formal adalah perekrutan propaganda dan aktivis. Tujuan akhir dari rekrutmen tersebut untuk dijadikan pion-pion menghadapi kontestasi politik, seperti yang ada di Kabupaten Cirebon bahwasanya sosok figur calon cukup mempengaruhi kemenangan dari calon atau partai politik tersebut.

2.5 Konsep Strategi

Strategi sendiri merupakan sebuah kata yang sangat general, dimana strategi bisa diterapkan di berbagai faktor kehidupan mulai dari ekonomi, kondisi sosial sampai strategi politik. Haryatmoko dalam Siregar (2016) menjelaskan konsep strategi Bourdieu bisa di pahami 5 bagian sebagai berikut:

- a. Strategi investasi ekonomi yang berkaitan dengan mempertahankan atau meningkatkan modal ekonomi.
- b. Strategi investasi simbolik, menjaga serta meningkatkan pengakuan sosial di masyarakat.
- c. Strategi investasi biologis, adalah mengendalikan angka jumlah keturunan.
- d. Strategi pewarisan, yaitu modal finansial yang dianggap sebagai modal signifikan dalam lingkup kekuasaan.
- e. Strategi pendidikan, yakni praktik yang menjuru kepada usaha yang menghasilkan aktor sosial dengan keahlian khusus.

Siregar (2016) mengerucutkan sebuah varian strategi tersebut menjadi strategi rekonversi modal atau penukaran kembali dan strategi reproduksi. Strategi rekonversi modal yang mengacu pada mobilitas aktor di dalam ruang-ruang sosial berlandaskan pertukaran dan pembentukan modal-modal yang dimilikinya supaya dapat digunakan dalam arena tersebut, sedangkan strategi reproduksi mengacu pada cara aktor memperluas, mengolah, mempertahankan, dan mengakumulasi modal yang dimiliki. Hal itu berkaitan dengan segi politik terutama pada setiap kontestasi dimana pelaku politik akan mengeluarkan sebuah modal untuk berkampanye yang bisa dimaksud kampanye sendiri salah satu bagian dari strategi politik.

2.5.1 Konsep Strategi Politik

Konsep strategi politik maka harus ditelaah pengertian secara general terlebih dahulu, jika dilihat dari Bahasa Yunani Strategi berasal dari kata Strategos merupakan gabungan kata Stratos atau tentara dan ego atau pemimpin, sedangkan

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi merupakan ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam kondisi damai atau perang sekalipun.

Namun dalam hal ini strategi sendiri dikaitkan dengan politik, karenanya setiap kontestasi politik masing-masing partai politik pasti memiliki masing-masing strategi bagi partai politiknya, hal itu bertujuan untuk bisa mengambil hati masyarakat supaya memilih partai tersebut hal itu tentu saja berkaitan dengan kekuasaan yang nantinya diperoleh oleh partai politik itu, termasuk pada proses konstelasi politik strategi menjadi salah satu ujung tombak supaya perubahan peta politik bisa berubah sesuai yang diinginkan partai.

Dalam Rusadi dan Made (2019: 16-21) menurut Marrus mendefinisikan strategi sebagai sebuah proses penentuan rencana oleh elite yang berfokus terhadap tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara bagaimana supaya tujuan tersebut bisa dicapai. Sedangkan menurut para ahli yang berasal dari Indonesia juga menjelaskan Firmanzah (2008) mendefinisikan strategi adalah rencana cermat mengenai kegiatan untuk bisa menggapai target dan saling berhubungan hal ukuran dan waktu.

Dalam Almadani (2021) menjelaskan jika konsep strategi Mintzerberg itu mencakup beberapa arti yang saling berkaitan. Dimana strategi adalah suatu:

- a. Suatu rencana untuk menjelaskan arah yang ditempuh organisasi secara rasional dalam pelaksanaan tujuan jangka panjang.

- b. Pedoman yang berkaitan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
- c. Sudut yang ditetapkan oleh organisasi sebelum atau sesudah memunculkan aktivitasnya.
- d. Suatu sudut pandang yang menyangkut visi terintegrasi antara organisasi tersebut dengan lingkungannya yang menjadi batas aktivitas para pesaing.

Menurut Ar Badra (2021), strategi ialah alat untuk menggapai tujuan. Maka strategi sendiri sebenarnya memiliki sebuah makna bahwasanya strategi merupakan sebuah ilmu untuk merancang sesuatu untuk bisa mencapai keinginan yang tadinya sudah disepakati bersama adapun rencana itu sendiri bisa melibatkan banyak faktor lainnya.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kontestasi politik daerah di Indonesia berbeda-beda hal tersebut dikarenakan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut seperti dari faktor sosial, pendidikan dan agama. Hal tersebut berdampak pada setiap kontestasi politik seperti pada pemilihan Legislatif dimana partai politik sebagai pelaku utama akan berlomba-lomba menyiapkan strategi supaya partai nya bisa memenangkan kontestasi politik tersebut.


Pemilihan Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Cirebon salah satunya dimana perubahan peta politik yang dirasa sangat berbeda, hal tersebut dikarenakan partai petahana yang sudah menguasai kepala Legislatif dalam kurun waktu 20

tahun yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akhirnya bisa diruntuhkan oleh partai politik kuda hitam yaitu Partai Kebangkitan Bangsa.

Hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan karena PKB bisa meruntuhkan dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di kursi Legislatif, hal ini tentu saja akan berkaitan dengan marketing politik yang digunakan masing-masing partai. Strategi pemenangan setiap partai pasti menggunakan cara yang berbeda sesuai. Karakteristik dari partai tersebut, maka dari strategi tersebut yang akhirnya bisa membuat partai bisa memenangkan kontestasi politiknya. Disini pentingnya konsep marketing politik dimana marketing politik inilah sebagai king maker yang menciptakan strategi-strategi politik untuk bisa meraup suara masyarakat, sehingga marketing politik bisa dikatakan sebagai nilai kunci dari setiap partai untuk bisa memenangkan setiap kontestasi-kontestasi politik terutama di Kabupaten Cirebon.

Dengan hal tersebut kondisi dan kualitas pada kontestasi politik akan lebih berkualitas karena bertarung secara sehat terutama pada pemilihan anggota dewan Legislatif yang bersinggungan dekat dengan masyarakat, karena Legislatif sendiri sebagai wakil rakyat dan oleh karena itu pertikaian politik antar partai politik akan sangat massif seperti pada penelitian kali ini antara Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



(Sumber: Peneliti, 2023)